



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0019 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PANITIA DAN PENILAI PENGANUGRAHAN TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA MEDIS TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan dan tenaga medis yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam Pembangunan bidang Kesehatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Panitia dan Penilai Penganugrahan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2021 tentang Penganugrahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 10. Peraturan Menteri Kesehsatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/F722/2024 tentang Pedoman Penganugrahan Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG TIM PENILAI DAN PANITIA PENGANUGRAHAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai dan Panitia Penganugrahan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana berikut:
- a. Melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan Penganugrahan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan RSUD;

- b. Menyiapkan dukungan pelaksanaan Penganugrahan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan RSUD;
- c. Melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi (kelengkapan berkas usulan dari Puskesmas dan RSUD tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat)
- d. Menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi;
- e. Menyiapkan Surat Keputusan Walikota tentang tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas dan RSUD tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- f. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan tenaga medis dan tenaga Kesehatan teladan di Puskesmas dan RSUD tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- g. Mengirim nama tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas dan RSUD tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada panitia pemilihan tingkat Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut;

- a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penilaian berkaitan tanggung jawab, program kerja, standar operasional prosedur, inovasi dan hasil monitoring dan evaluasi inovasi yang telah di implementasikan di Puskesmas dan RSUD;
- b. Melakukan penilaian teknis dan administrasi pemberkasan, penilaian catatan dokumen pelayanan di Puskesmas dan RSUD serta catatan sasaran kinerja pegawai terhadap calon tenaga medis dan tenaga Kesehatan teladan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penganugrahan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025 dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0019 Tahun 2025
Tanggal : 18 Februari 2025

SUSUNAN TIM PANITIA DAN TIM PENILAI PENGANUGRAHAN TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESAMS DAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Panitia
Tim Panitia			
1	Arifin	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pembina
2	Rismasari	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengarah
3	Valentina Kartika	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Ketua
4	Febriana Sintari	Staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Sekretaris
5	Maryam	Staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Anggota
6	Guna Pratiwi	Staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Anggota
7	Delia Amrita	Staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Anggota
8	Rini Irsa Putry	Staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Anggota
9	Nunung Setia	Staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Anggota
10	Eric M. Balga	Staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Anggota
11	Arini Dini Fitri	Staf Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Anggota

Tim Penilai			
1	Kurniadji	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Pusat	Ketua
2	Derby Berbenia	Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Jakarta Pusat	Sekretaris
3	Siti Maskanah	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Jakarta Pusat	Anggota
4	Any Sulistyaningsih	Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Cabang Jakarta Pusat	Anggota
5	Siti Aisyah	Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Jakarta Pusat	Anggota
6	Aip Rukmana	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Jakarta Pusat	Anggota
7	Herly Rimawaty Sinaga	Staf Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Anggota
8	Mukti Sawitri	Staf seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP. 197206221992031003